

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial instagram dan mengetahui hukuman bagi pelaku penghinaan kepada orang lain di media sosial instagram yang bertentangan pasal 45 ayat (3) undang undang nomor 19 tahun 2016. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma, dengan cara meneliti bahan undang – undang dan didukung oleh literature mengenai pokok permasalahan Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap Pelaku Penghinaan Kepada Orang Lain Di Media Sosial Instagram Yang Bertentangan Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam tindak pidana penghinaan di media sosial Instagram merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi Faktor internal yang mendorong seseorang melakukan penghinaan di media sosial antaranya, faktor psikologi, faktor pemahaman dan lieratasi, pemahaman yang salah terhadap kebebasan berekspresi, faktor konflik pribadi, efek anonimitas dan disinhibisi online. dan juga faktor eksternal seperti faktor lingkungan sosial, faktor budaya komunikasi, faktor ekonomi dan faktor lemahnya penegakan hukum, yang kemudian melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, dan upaya represif yaitu pendekatan penal dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal 1 (satu) milyar rupiah.

Kata Kunci : Penghinaan, Media Sosial, Instagram

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of defamation on the social media platform Instagram, and to examine the legal sanctions for such acts that violate Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016. The research method used is normative juridical legal research, also referred to as doctrinal legal research, which is conceptualized as what is written in laws and regulations or legal norms. This involves analyzing statutory materials and supported by literature relevant to the core issues. Based on the findings, the regulation of defamation offenses on Instagram that contravene Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 is influenced by a combination of internal and external factors. Internal factors include psychological conditions, literacy and comprehension levels, misinterpretation of freedom of expression, personal conflicts, and the effects of online anonymity and disinhibition. External factors include social environment, communication culture, economic conditions, and weak law enforcement. Law enforcement against defamation on electronic media involves both preventive and repressive efforts. Preventive measures are carried out through public awareness campaigns via internet-based electronic media, while repressive measures involve penal approaches based on Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which stipulates a maximum imprisonment of six (6) years and a maximum fine of one (1) billion rupiah.

Keywords: Defamation, Social Media, Instagram.